



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abimanyu Said Bin Senen;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sered Rt.002, Rw. 003, Kecamatan Madukara,
Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 63 / Pid.Sus / 2022 / PN Bnr tanggal 19 Juli 022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63 / Pid.Sus / 2022 / PN Bnr tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abimanyu Said Bin Senen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abimanyu Said Bin Senen selama 10 (SEPULUH) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Abimanyu Said Bin Senen sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg;
 - 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg,;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan SEVEN SKY ORIGINAL;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp warna putih merek samsung tipe J1 mini dengan No 083850050635

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan/pembelaan Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABIMANYU SAID Bin SENEN pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022, bertempat di depan minimarket Alfamart yang berada di area Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Purwanegara sering terjadi penyalahgunaan Psikotropika selanjutnya sekira pukul 20.00 wib anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara diantaranya saksi Rifangga Aji Priambodho dan Saksi Fajar Nugraha melaksanakan patroli lalu pada saat berada di minimarket Alfamart pada SPBU Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara melihat terdakwa gerak-geriknya mencurigakan lalu anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara mengajak saksi Muhammad dan saksi Denis untuk melihat pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg yang disimpan terdakwa pada saku depan jaket warna hitam bertuliskan SEVEN SKY ORIGINAL yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih tipe J1 Mini dengan no 083850050635;

Bahwa kemudian saksi saksi Rifangga Aji Priambodho dan Saksi Fajar Nugraha menanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti tersebut lalu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan/memperoleh barang-barang tersebut dari sdr Iyun (DPO) warga Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertemu langsung di SPBU Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dengan kesepakatan pembayaran psikotropika tersebut setelah laku terjual dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya selanjutnya terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polres Banjarnegara untuk diproses menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menguasai, membawa Psikotropika tersebut rencananya akan terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa terdakwa membawa, menguasai, memiliki obat alprazolam tersebut tidak ada bukti dokumen penguasaan terhadap psikotropika tersebut dari pejabat yang berwenang serta terdakwa bukan pasien yang sedang dalam proses pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1198/NPH/2022 tanggal 30 Mei 2022 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa BB-2555/2022/NPF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam dan BB-2556/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras 1 mg Alprazolam mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABIMANYU SAID Bin SENEN pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2022, bertempat di depan minimarket Alfamart yang berada didalam SPBU Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Purwanegara sering terjadi penyalahgunaan Psikotropika selanjutnya sekira pukul 20.00 wib anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara diantaranya saksi Rifangga Aji Priambodho dan Saksi Fajar Nugraha melaksanakan patroli lalu pada saat berada di minimarket Alfamart

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SPBU Purwanegara Kabupaten Banjarnegara melihat terdakwa gerak-geriknya mencurigakan lalu anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara mengajak saksi Muhammad dan saksi Denis untuk melihat pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg yang disimpan terdakwa pada saku depan jaket warna hitam bertuliskan SEVEN SKY ORIGINAL yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih tipe J1 Mini dengan no 083850050635;

Bahwa kemudian saksi saksi Rifangga Aji Priambodho dan Saksi Fajar Nugraha menanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti tersebut lalu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan/memperoleh barang-barang tersebut dari sdr Iyun (DPO) warga Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertemu langsung di SPBU Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dengan kesepakatan pembayaran psikotropika tersebut setelah laku terjual bahwa selanjutnya terdakwa menuju SPBU Purwanegara dengan tujuan mengantar dan menyerahkan 10 (sepuluh) obat butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam kepada sdr Natan, lalu sesampainya SPBU Purwanegara pada saat terdakwa menunggu sdr Natan yang sudah janji terlebih dahulu namun terdakwa sudah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Banjarnegara selanjutnya mengamankan terdakwa dan barangbukti ke Polres Banjarnegara untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa menyalurkan psikotropika tersebut tanpa ada dilengkapi dokumen dari pejabat yang berwenang serta pekerjaan terdakwa bukan apoteker ataupun seorang dokter;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1198/NPH/2022 tanggal 30 Mei 2022 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa BB-2555/2022/NPF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam dan BB-2556/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras 1 mg Alprazolam mengandung ALPRAZOLAM

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ABIMANYU SAID Bin SENEN** pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022, bertempat di depan minimarket Alfamart yang berada didalam SPBU Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Purwanegara sering terjadi penyalahgunaan Psikotropika selanjutnya sekira pukul 20.00 wib anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara diantaranya saksi Rifangga Aji Priambodho dan Saksi Fajar Nugraha melaksanakan patroli lalu pada saat berada di minimarket Alfamart pada SPBU Purwanegara Kabupaten Banjarnegara melihat terdakwa gerak-geriknya mencurigakan lalu anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara mengajak saksi Muhammad dan saksi Denis untuk melihat pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg yang disimpan terdakwa pada saku depan jaket warna hitam bertuliskan SEVEN SKY ORIGINAL yang dikenakan oleh terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih tipe J1 Mini dengan no 083850050635;

Bahwa kemudian saksi saksi Rifangga Aji Priambodho dan Saksi Fajar Nugraha menanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti tersebut lalu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan/memperoleh barang-barang tersebut dari sdr Iyun (DPO) warga Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertemu langsung di SPBU Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dengan kesepakatan pembayaran psikotropika tersebut setelah laku terjual bahwa selanjutnya terdakwa menuju SPBU Purwanegara lalu sesampainya SPBU Purwanegara pada saat terdakwa menunggu sdr Natan namun terdakwa tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Banjarnegara selanjutnya mengamankan terdakwa dan barangbukti ke Polres Banjarnegara untuk diproses menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa terdakwa menerima penyaluran psikotropika tersebut tanpa ada dilengkapi dokumen dari pejabat yang berwenang yangmana terdakwa bukan seorang apoteker maupun seorang pasien yang menjalani pengobatan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1198/NPH/2022 tanggal 30 Mei 2022 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa BB-2555/2022/NPF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam dan BB-2556/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras 1 mg Alprazolam mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. RIFANGGA AJI PRIAMBODHO Bin SUJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana BAP.
 - Bahwa Saksi dan Saksi Fajar Nugraha serta anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di depan alfamart yang berada didalam SPBU Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit hp warna putih merek samsung tipe J1 mini dengan No 083850050635;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Purwanegara sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan jenis Psikotropika selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib anggota satresnarkoba diantaranya saksi dan saksi Fajar Nugraha melakukan patroli pada daerah yang dimaksud lalu sekira pukul 21.00 wib saat didepan minimarket Alfa Mart pada SPBU Purwanegara melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara menghampiri terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan pada badan terdakwa dan didapatkan barang bukti obat-obatan jenis Psikotropika yang disimpan terdakwa pada saku depan jaket warna hitam bertuliskan SEVEN SKY ORIGINAL yang dikenakan oleh terdakwa selanjutnya saksi dan anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarnegara untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin dari pejabat berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr Iyun (DPO) warga klampok, Kabupaten Banjarnegara dengan cara memesan obat-obatan tersebut kepada sdr Iyun (dpo) kemudian perjanjian bersepakat bertemu di Area SPBU Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dan menerima 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. FAJAR NUGRAHA Bin AFRIYENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana BAP.
- Bahwa Saksi dan Saksi Rifangga Aji Priambodho serta anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di depan alfamart yang berada didalam SPBU Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit hp warna putih merek samsung tipe J1 mini dengan No 083850050635;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Purwanegara sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan jenis Psikotropika selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib anggota satresnarkoba diantaranya saksi dan saksi Rifangga Aji Priambodho melakukan patroli pada daerah yang dimaksud lalu sekira pukul 21.00 wib saat didepan minimarket Alfa Mart pada SPBU Purwanegara melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara menghampiri terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan pada badan terdakwa dan didapatkan barang bukti obat-obatan jenis Psikotropika yang disimpan terdakwa pada saku depan jaket warna hitam bertuliskan SEVEN SKY ORIGINAL yang dikenakan oleh terdakwa selanjutnya saksi dan anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarnegara untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen izin dari pejabat berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari sdr Iyun (DPO) warga klampok, Kabupaten Banjarnegara dengan cara memesan obat-obatan tersebut kepada sdr Iyun (dpo) kemudian perjanjian bersepakat bertemu di Area SPBU Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dan menerima 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Depan Persidangan Penuntut umum atas persetujuan Terdakwa serta seijin Majelis Hakim telah membacakan keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP Penyidik yaitu Saksi MUHAMMAD MUJIB RIDWAN Bin SUDIARSO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mengetahui secara langsung adanya pengledahan dan penangkapan terhadap seseorang yang memiliki dan menyimpan obat tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa awal mulanya saksi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di depan alfamart yang berada didalam SPBU Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah menyaksikan anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg, yang disimpan terdakwa pada saku depan jaket yang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit hp warna putih merek samsung tipe J1 mini dengan No 083850050635;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan Ahli yang bernama ANDI HERMAWAN.S.FARM.,APT bin Alm AHMAD SUWANDI, di bawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara memiliki keahlian dibidang Instalasi Farmasi;
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman dibidang instalasi farmasi karena saksi bekerja pada bidang tersebut sejak tahun 2012 pada RSUD Hj Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara sampai dengan sekarang;
- bahwa Ahli memiliki kualifikasi pendidikan di bidang instalasi Farmasi yakni tamatan/lulusan S1 Farmasi Universitas Muhamadiyah Purwokerto tahun 2007 kemudian melanjutkan sekolah Profesi Apoteker Universitas Muhamadiyah Purwokerto lulus tahun 2007;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan atas surat permintaan dari Kepolisian Resor Banjarnegara, Nomor: B/112/V/RES.4.1/2022/Satresnarkoba, tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa ahli menyelesaikan Pendidikan S1 Farmasi tahun 2007, melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker lulus 2008, dan ahli bekerja pada RSUD Banjarnegara sampai dengan tahun 2012 bagian instalasi Farmasi selanjutnya di Puskesmas Karangobar 2012 sampai dengan 2020 di bagian Instalasi Farmasi kemudian menjadi PNS pada Dinas Kesehatan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Psikotropika adalah : Zat atau obat, baik alamiah maupun sentetis bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa psikotropika ada 4 (Empat) golongan yaitu :
 - a) Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh : BROLAMFETAMINA,ETISIKLIDINA, dll.
 - b) Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan



ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh : AMFETAMINA, DEKSAMFETAMINA, dll.

c) Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : KATINA, dll.

d) Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: ALPRAZOLAM, DIAZEPAM, RIKLONA (KLONAZEPAM), LORAZEPAM dll.

- Bahwa bahwa efek samping yang ditimbulkan dari obat ALPRAZOLAM yaitu rasa mengantuk, pusing atau melayang, hipotensi atau tekanan darah rendah, gangguan koordinasi atau keseimbangan, kesulitan dalam berbicara, meningkatkan gairah seksual;
- Bahwa obat ALPRAZOLAM untuk mengobati gangguan cemas umum, cemas terkait depresi dan gangguan panik dan berfungsi untuk mengatasi depresi dan anti konvulsan (anti kejang);
- Bahwa obat alprazolam tidak dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter dalam pengambilannya di apotek ataupun di rumah sakit;
- Bahwa syarat memiliki menyimpan membawa dan menggunakan obat Alprazolam adalah pasien dengan diagnosa dokter dan membelinya di apotek/rumah sakit;
- Bahwa obat ALPRAZOLAM termasuk dalam Psikotropika golongan IV;
- Bahwa bentuk obat ALPRAZOLAM ada tablet dosis 1 mg, 2 mg dan 4 mg kemudian digunakan mulai pada dosis 2 mg-8 mg. Maksimal 2 mg dalam dosis terbagi, atau sesuai kebutuhan dan resep dari dokter;
- Bahwa reaksi obat ALPRAZOLAM dapat menyebabkan kekurangan kadar oksigen dalam tubuh terutama di paru-paru yang dapat membahayakan jiwa terlebih jika di gunakan dalam dosis yang berlebihan atau di kombinasikan dengan psikotropika lainnya dan akan mengalami sindrom putus obat yaitu gejalanya diantaranya persendian menjadi sakit, sakaw, merubah metabolisme tubuh menjadi lemah, dll;
- Bahwa badan usaha atau perusahaan yang berijin sebagai distributor atau PBF (Pedagang Besar Farmasi) hanya boleh menyalurkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan ke sarana pelayanan kefarmasian yang berijin yang meliputi :

- a. Apotek.
- b. Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
- c. Puskesmas.
- d. Klinik.;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang penyaluran psikotropika dimulai dari Industri Farmasi dapat menyalurkan kepada PBF kemudian Obat psikotropika hanya disalurkan ke Industri farmasi pemegang izin edar sebagai pemberi kuasa impor, PBF lain, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi klinik. Kemudian Apoteker sebagai penanggung jawab PBF melakukan verifikasi terhadap yang meliputi persyaratan administrasi dan kewajaran jumlah, frekuensi pemesanan dan jenis sarana pemesanan. Dalam dokumen pengiriman dari distributor terdiri atas (surat pesanan, faktur dan atau surat pengantar barang, paling sedikit memuat nama Obat-obat tertentu, bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, jumlah, tanggal kadaluarsa, nomor batch) PBF yang menggunakan e-faktur dapat mencetak faktur penjualan setelah dipastikan barang diterima oleh sarana pemesan dan bukti pengiriman dapat tertelusur;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi *a de charge* telah diberikan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1198/NPH/2022 tanggal 30 Mei 2022 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa BB-2555/2022/NPF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam dan BB-2556/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras 1 mg Alprazolam mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar dan Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib bertempat di depan alfamart yang berada didalam SPBU Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah oleh anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara karena didapati membawa, menguasai, memiliki 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg tanpa dilengkapi dokumen/iijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr Iyun (DPO) melalui chat whatsapp pada Handphone warna putih merek samsung tipe J1 mini dengan No 083850050635 milik terdakwa lalu memesan kepada sdr Iyun (DPO) dan janji bertemu secara langsung di area SPBU Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa tiba-tiba anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara menghampiri Terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan pada badan terdakwa dan didapatkan barang bukti obat-obatan jenis Psikotropika yang disimpan Terdakwa pada saku depan jaket warna hitam bertuliskan SEVEN SKY ORIGINAL yang dikenakan oleh Terdakwa selanjutnya anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarnegara untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli 10 (sepuluh) butir obat psikotropika jenis ZYPRAS Alprazolam kepada sdr Iyun pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib di tempat yang sama yakni di area SPBU Mandiraja dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yangmana obat tersebut terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika tersebut rencananya terdakwa pakai sendiri;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap obat alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai obat alprazolam pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter/dokumen perijinan dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi obat alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/memakai alprazolam sehari menghabiskan 5 (lima) butir dengan cara tiga kali konsumsi yakni pada pagi hari, siang hari dan sore hari ;
- Bahwa tujuan Terdakwa di SPBU Purwanegara karena akan bertemu dengan sdr Natan untuk menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat alprazolam atas perintah sdr Iyun ;
- Bahwa sebelum sdr Natan datang ke SPBU Purwanegara tersebut Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg;
- 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg,;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan SEVEN SKY ORIGINAL;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit hp warna putih merek samsung tipe J1 mini dengan No 083850050635;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan alfamart yang berada didalam SPBU Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki atau membawa obat-obatan jenis Psikotropika;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 anggota satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Purwanegara sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan jenis Psikotropika selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 WIB anggota satresnarkoba melakukan patroli pada daerah yang dimaksud lalu sekira pukul 21.00 wib saat didepan minimarket Alfa Mart pada SPBU Purwanegara melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada badan terdakwa yang mana saat itu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg yang disimpan terdakwa pada saku depan jaket warna hitam bertuliskan SEVEN SKY ORIGINAL yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarnegara untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin dari pejabat berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr Iyun (DPO) melalui chat whatsapp pada Handphone warna putih merek samsung tipe J1 mini dengan No 083850050635 milik Terdakwa lalu memesan kepada sdr Iyun

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan janji bertemu secara langsung di area SPBU Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr Iyun (DPO) dan menerima 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg dari sdr Iyun (DPO) dengan ketentuan yaitu Terdakwa akan membayar apabila obat tersebut habis Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah menerima obat-obatan tersebut Terdakwa saat itu masih berada di SPBU Purwanegara karena akan bertemu dengan sdr Natan untuk menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat alprazolam, namun sebelum sdr Natan datang ke SPBU Purwanegara tersebut Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1198/NPH/2022 tanggal 30 Mei 2022 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa BB-2555/2022/NPF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam dan BB-2556/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras 1 mg Alprazolam mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Pertama yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk bertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama Abimanyu Said Bin Senen yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain di bawah ini;

Ad.2. Secara Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, dalam unsur ini adalah berbentuk alternatif yang berarti salah satu diantara pengertian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terpenuhi dan terbukti dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku, maka menjadikan unsur ini telah dapat terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu pelaku tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Narkotika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan alfamart yang berada didalam SPBU Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki atau membawa obat-obatan jenis Psikotropika;

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 13 Mei 2022 anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Purwanegara sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan jenis Psikotropika selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 WIB anggota satresnarkoba melakukan patroli pada daerah yang dimaksud lalu sekira pukul 21.00 wib saat didepan minimarket Alfa Mart pada SPBU Purwanegara melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa yang mana saat itu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg yang disimpan terdakwa pada saku depan jaket warna hitam bertuliskan SEVEN SKY ORIGINAL yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarnegara untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin dari pejabat berwenang dalam menguasai, memiliki, menyimpan 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr Iyun (DPO) melalui chat whatsapp pada Handphone warna putih merek samsung tipe J1 mini dengan No 083850050635 milik Terdakwa lalu memesan kepada sdr Iyun (DPO) dan janji bertemu secara langsung di area SPBU Mandiraja, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr Iyun (DPO) dan menerima 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg dari sdr Iyun (DPO) dengan ketentuan yaitu Terdakwa akan membayar apabila obat tersebut habis Terdakwa jual kembali;

Bahwa setelah menerima obat-obatan tersebut Terdakwa saat itu masih berada di SPBU Purwanegara karena akan bertemu dengan sdr Natan untuk menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat alprazolam, namun sebelum sdr Natan datang ke SPBU Purwanegara tersebut Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Banjarnegara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab: 1198/NPH/2022 tanggal 30 Mei 2022 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa BB-2555/2022/NPF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet 1 mg Alprazolam dan BB-2556/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras 1 mg Alprazolam mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki Psikotropika jenis Alprazolam (Psikotropika Golongan IV) yang dilakukan secara tanpa hak karena tidak disertai dengan dokumen izin dari pejabat berwenang dalam hal ini Pemerintah dalam memiliki Narkotika jenis Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg dan 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan SEVEN SKY ORIGINAL, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) unit hp warna putih merek samsung tipe J1 mini dengan No 083850050635, Oleh karena merupakan obat-obatan dan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan kembali Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka dipertimbangkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang bukan merupakan materi pembuktian, yakni memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana obat-obatan terlarang

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABIMANYU SAID BIN SENEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika*", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 80 (delapan puluh) butir tablet obat dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Camlet Alprazolam 1 mg;
 - 20 (dua puluh) butir tablet obat kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan SEVEN SKY ORIGINAL;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp warna putih merek samsung tipe J1 mini dengan No 083850050635;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin tanggal 5 September 2022, oleh Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurnia Agung Pribadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Purna Nugrahadhi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa Secara Teleconference;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TOMI SUGIANTO, S.H.

BENEDICTUS RINATA, S.H.

ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

KURNIA AGUNG PRIBADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)